

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN
KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : Sania Br Angkat
NPM : 1805170248
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SANIA BR ANGKAT
N P M : 1805170248
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH PROGRAM PEMUTHIAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Ak)

Pembimbing

(BAIHAQI AMMY, SE., M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : SANIA BRA ANGKAT
NPM : 1805170248
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2022

Pembimbing Skripsi



BAIHAQI AMMY SE., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si



Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sania Br Angkat
NPM : 1805170248
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 4 oktober 2022

Yang menyatakan,



Sania Br Angkat
NPM. 1805170248

Unggul | Kepercayaan

ABSTRAK

Sania Br Angkat. NPM. 1805170248. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara. 2022. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT. Samsat Medan Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi, dan moderating regression analysis dengan menggunakan program IBM SPSS Versi 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderating mampu memoderasi hubungan antara Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor UPT. Samsat Medan Utara.

Kata Kunci : Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan

ABSTRACT

Sania Br Angkat. NPM. 1805170248. The Influence of the Motor Vehicle Tax Bleaching Program, Exemption of Transfer Fees and the Quality of Tax Services on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers with Tax Socialization as Moderating Variables at UPT. Samsat Medan Utara. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah North Sumatra

The purpose of this study was to determine the effect of the Motor Vehicle Tax Bleaching Program, the Exemption of Transfer of Name Duties and the Quality of Tax Services on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers with Tax Socialization as a Moderating Variable at UPT. Samsat Medan Utara. The research approach used in this study is an associative approach. The sampling technique used is incidental sampling. Data was collected by distributing questionnaires to motorized vehicle taxpayers registered with the UPT. North Medan Samsat. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test, multiple linear regression, t test, f test, coefficient of determination, and moderating regression analysis using the IBM SPSS Version 26.0 program. The results of this study indicate that partially Bleaching Motor Vehicle Taxes has an effect on compliance with motorized vehicle taxpayers, Exemption of Transfer of Names for Motorized Vehicles has an effect on compliance with motorized vehicle taxpayers and the Quality of Tax Services has no effect on compliance with motorized vehicle taxpayers. Simultaneously the Motor Vehicle Tax Bleaching Program, the Exemption of Transfer of Ownership of Motor Vehicles, and the Quality of Tax Services have a significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers. Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Socialization of Taxation as a moderating variable is not able to moderate the relationship between Tax Service Quality and Motor Vehicle Taxpayer Compliance UPT. Samsat Medan Utara.

Keywords Effectiveness: Motor Vehicle Tax Whitening Program, Exemption of Transfer of Name Duties, Quality of Tax Services, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Tax Socialization

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'amin Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, adapun judul penelitian ini “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara”

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, terutama orang tua penulis, yang telah berjasa dalam segala hal. yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **H. Januri, SE., M.M, M.Si** selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Baihaqi Ammy, SE., M.Ak** selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis selama penyusunan Penelitian.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
9. Kepada seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Kepada UPT. Samsat Medan Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam penyajian masih terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2022

Penulis

SANIA BR ANGKAT

NPM 1805170248

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pajak.....	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Fungsi Pajak	10
3. Syarat Pemungutan Pajak	11
4. Pembagian Jenis Pajak	12
5. Sistem Pemungutan Pajak	14
6. Asas –Asas Pemungutan Pajak.....	15
B. Pajak Daerah	16
1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	18
3. Kriteria Pajak Daerah	19

4. Jenis dan Bagi Hasil Pajak	19
C. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	21
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	21
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	22
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	23
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
5. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	25
6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
E. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	26
1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	26
2. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	26
3. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	27
4. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	28
5. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	28
F. Kualitas Pelayanan Pajak	29
1. Definisi Kualitas Pelayanan Pajak.....	29
2. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak.....	30
G. Sosialisasi Perpajakan	31
1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan	31
2. Strategi Sosialisasi Perpajakan.....	32
H. Program Pemutihan PKB dan BBNKB.....	33
I. Penelitian Terdahulu	33
J. Kerangka Konseptual	36
K. Hipotesis.....	42
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44

A. Pendekatan Penelitian	44
C. Waktu dan Tempat Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
1. Statistik Deskriptif	51
2. Uji Kualitas Data	52
3. Uji Asumsi Klasik	52
4. Analisis Regresi Linear Berganda	54
5. Uji Hipotesis	55
6. <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	57
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN	58
A. Deskriptif Data	58
1. Deskripsi Hasil Penelitian	58
2. Karakteristik Responden	58
3. Statistik Deskriptif Variabel	59
B. Hasil Analisis Data	61
1. Uji Kualitas Data	61
2. Uji Asumsi Klasik	64
3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	68
4. Hasil Uji Hipotesis	70
5. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	72
6. Hasil Uji <i>Moderated Regression Analisis (MRA)</i>	73
7. Pembahasan Hasil Penelitian	74
BAB V	79
PENUTUP	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 – 2021	2
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Table 3. 1 Definisi Operasional	45
Table 3. 2 Rencana Jadwal Penelitian.....	47
Table 3. 3 Kisi - Kisi Kuesioner Penelitian.....	50
Table 4. 1 Skala Pengukuran Likert	58
Table 4. 2 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	59
Table 4. 3 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	59
Table 4. 4 Tabel Statistik Deskriptif	60
Table 4. 5 Uji Validitas Variabel Program Pemutihan	61
Table 4. 6 Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama.....	62
Table 4. 7 Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X3).....	62
Table 4. 8 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (Z)	63
Table 4. 9 Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak	63
Table 4. 10 Uji Reabilitas.....	63
Table 4. 11 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov.....	65
Table 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Table 4. 13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
Table 4. 14 Hasil Uji Statistik t.....	70
Table 4. 15 Hasil Uji Statistif f	71
Table 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72
Table 4. 17 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analisis</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	65
Gambar 4. 2 Grafik P-P Plot	66
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	85
Lampiran 2 Rekapitulasi Hail Pengumpulan Data.....	89
Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif	99
Lampiran 4 Uji Validitas.....	99
Lampiran 5 Uji Reabilitas	100
Lampiran 6 Uji Multikolinearitas.....	100
Lampiran 7 Uji Normalitas	101
Lampiran 8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	101
Lampiran 9 Uji t.....	102
Lampiran 10 Uji f.....	102
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi	102
Lampiran 12 Gambar Uji Normalitas	102
Lampiran 13 Gambar Diagram Scatterplot	103
Lampiran 14 Uji Moderated Regression Analysis	103
Lampiran 15 Permohonan Pengajuan Judul.....	104
Lampiran 16 Persetujuan Judul Penelitian.....	105
Lampiran 17 Permohonan Izin Penelitian.....	106
Lampiran 18 Surat Izin Riset	107
Lampiran 19 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing	108
Lampiran 20 Surat Balasan Izin Riset.....	109
Lampiran 21 Berita Acara Pembimbingan Proposal.....	110
Lampiran 22 Berita Acara Seminar Proposal.....	111
Lampiran 23 Pengesahan Proposal	112
Lampiran 24 Berita Acara Pembimbingan Skripsi	113
Lampiran 25 Permohonan Ujian Skripsi.....	114
Lampiran 26 Surat Pernyataan	115

Lampiran 27 Surat Izin Selesai Riset	117
Lampiran 29 Surat Keterangan Perpustakaan	119
Lampiran 30 Hail Uji Interaksi	120
Lampiran 31 Daftar Riwayat Hidup.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang menghasilkan pendapatan daerah dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat merupakan komponen pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan kewajibannya sesuai Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Biaya harian serta pembangunan dibayar oleh sumber daya penerimaan pajak negara. Artinya, dana masyarakat digunakan untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.(Hanum 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban wajib pajak yang dipenuhi dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan saat ini dan diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. (Saragih 2014). Memahami semua peraturan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang secara akurat, mengisi formulir secara lengkap, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan informasi tepat waktu merupakan indikator kepatuhan wajib pajak terhadap hukum..(Dahrani et al. 2021).

Pada UPT. Samsat Medan Utara sudah diberlakukannya program pemutihan sejak tahun 2014 sesuai dengan PERGUB no. 45 tahun 2014 tentang pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. Samsat Medan Utara.

Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target		Realisasi		Persentase (%) Capaian	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	969.666.337.952	1.117.760.457.858	106,7	109,5
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	112,23	122,71
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	963.924.065.599	1.179.894.662.034	97,69	93,06
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	1.027.643.719.890	791.176.863.224	102,69	96,58
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	100,43	107,64

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi PKB yang tidak mencapai target terjadi pada tahun 2019 persentasenya hanya 97,69 % untuk penerimaan BBNKB yang tidak mencapai dari target yang ditentukan terjadi pada tahun 2019 dengan 93,06 % dan 2020 dengan 96,58 %, dari penerimaan PKB dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dapat dilihat hanya sedikit meningkat. Hal ini berbeda dengan teori Samsudin yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perpajakan kendaraan bermotor. Demikian juga kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tentunya akan terus meningkat, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Bintary 2020).

Menghapus denda pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widajantie and Anwar 2020). Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk menjernihkan atau mencabut sanksi berupa uang bagi yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor. Biasanya ini sebagai pemutihan pajak kendaraan bermotor (Setiawan 2017).

Karena program ini melibatkan penghapusan administrasi, tujuan perubahan nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah untuk meningkatkan tanggung jawab wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk membantu wajib pajak dalam mengubah nama kendaraan bermotor ketika pemilik baru berubah. Saat proses mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor (Yulitiawati and Meliya 2021). Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berdampak cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menurut penelitian Rahayu & Amirah (2018)

Menurut Widajantie & Anwar (2020), pelayanan juga memegang peranan penting dalam kewajiban perpajakan. Pelayanan adalah cara pejabat untuk membantu, mengurus atau memenuhi segala kebutuhan wajib pajak. Tujuan pelayanan perpajakan adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Strategi pelayanan diimplementasikan dalam sistem self-assessment yang bertujuan untuk kepuasan wajib pajak (taxpayer satisfaction) untuk membentuk persepsi pajak yang positif dari masyarakat. Dengan

adanya kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diterimanya, maka dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan, sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak (Najib 2015). Demikian pula penelitian Yanti (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian terdahulu Rahayu & Amirah (2018) mengemukakan bahwa pengapuran pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2022) mencatat bahwa denda pajak kendaraan muncul ketika pajak kendaraan yang belum dibayar. Sehingga dengan adanya kebijakan pengapuran dan keringanan, masyarakat lebih berpeluang untuk membayar pajak kendaraan.

Tujuan dari program sosialisasi kepada masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memahami pentingnya membayar pajak. Masyarakat kini sudah mengetahui keuntungan membayar pajak dan sanksi jika tidak melakukannya berkat sosialisasi pajak ini. Memastikan bahwa sosialisasi pajak berdampak pada jumlah wajib pajak dan menghasilkan tanggung jawab perpajakan, meningkatkan baik tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan maupun penerimaan pajak (Winerungan 2012). Hal ini juga sejalan dengan Penelitian Purba (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara Dzulfitriah & Saepulloh Dzulfitriah & Saepulloh (2022) menyatakan bahwa penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel pemutihan

denda pajak kendaraan bermotor tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Begitu juga dengan Meifari (2020) menyatakan bahwa tidak mengurangi pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua persyaratan penilaian pelayanan pajak dipenuhi oleh sosialisasi perpajakan.

Demikian pula menurut Yanti (2018) dalam penelitian menyatakan bahwa Kualitas pelayanan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak bekerja sama ketika mereka menerima layanan yang berkualitas. Kesenangan dan kesenangan dengan layanan yang diterima dapat memotivasi orang dan mendorong kepatuhan pajak, yang meningkatkan pendapatan. (Meifari 2020).

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menentukan pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, dan menganalisis sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh program pemutihan pajak kendaraan. pembebasan, bea balik nama kendaraan, dan kualitas pelayanan perpajakan atas kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 tidak mencapai dengan target yang ditentukan dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 hanya mengalami peningkatan yang sedikit.
2. Penerimaan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan.
3. Masih Kurangnya Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga masyarakat belum mengetahui tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang meliputi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT. Samsat Medan Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara?

2. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara?
4. Apakah Program pemutihan pajak kendaraan bermotor pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
3. Untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

4. Untuk mengetahui apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara
5. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman kita tentang ilmu akuntansi baik dari teori berbasis kuliah dan aplikasi berbasis fakta di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pajak layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan penelitian di bidang yang sama

- c. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan konseptual khususnya sebagai acuan bagi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menerapkan ilmu yang diperoleh penulis untuk perkuliahan, mengembangkan pemikiran kreatif dan melakukan penelitian ilmiah, yang kemudian disajikan dalam format laporan yang lebih baik.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pemerintah daerah khususnya di Sumatera Utara untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama bagi pemilik kendaraan. untuk kesuksesan di tahun mendatang

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bisa menambah pengetahuan masyarakat serta lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang digunakan untuk mendanai pembangunan wilayah guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah pembayaran yang sah yang terutang kepada negara oleh orang atau unit kendaraan bermotor kepada negara tanpa segera dikompensasikan dan digunakan untuk keperluan negara. untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam (Mardiasmo 2016) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki komponen-komponen sebagai berikut: 1) Sumbangan rakyat kepada negara. Hanya negara yang berhak memungut pajak itu berupa uang, bukan barang. 2) Berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak dilakukan menurut atau atas dasar undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 3) Tidak ada jasa timbal balik atau prestasi yang berlawanan dari negara-negara yang dapat langsung disebutkan namanya. Pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan bahwa

negara memiliki satu pencapaian baru, 4) Membiayai rumah tangga negara, yaitu. pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (Resmi 2013) adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah dengan menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai biaya rutin maupun biaya pembangunan. .
- b. Fungsi Regulerend (Pengatur), pajak sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi standar berikut untuk menghindari hambatan:

- a. Pemungutan pajak harus adil (precondition of justice) Penerapan hukum dan perpajakan harus adil untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan. Keadilan legislatif secara umum, termasuk pemungutan pajak, dan keadilan sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Ditegaskan Tepat Khususnya, dengan memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk menolak, menunda pembayaran, dan mengajukan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Penasehat Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (legal requirement).
Di Indonesia, pajak diatur oleh Pasal 23 (2) UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum akan keadilan baik bagi negara maupun warga negaranya.
- c. Tidak menghambat perekonomian (syarat ekonomis). Untuk mencegah penurunan ekonomi lokal, tidak ada pemungutan yang dapat menghalangi berjalannya industri dan perdagangan secara efisien.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan yang dihasilkan dari pemungutan tersebut..
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Sistem pemungutan yang sederhana akan membuat segalanya lebih sederhana dan mendorong orang untuk membayar pajak mereka. Undang-undang pajak baru telah memenuhi syarat ini.

4. Pembagian Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis pajak, dan perbedaan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan, Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni :

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System Self Assessment System

yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri,

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Metode pemungutan pajak yang memberikan izin kepada pihak yang tidak terkait (bukan otoritas pajak atau wajib pajak subjek). Sistem Holding, di sisi lain, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi pihak ketiga (bukan otoritas pajak atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak

6. Asas –Asas Pemungutan Pajak

Mematuhi prinsip pemungutan saat memilih pemungut alternatif sangat penting untuk memenuhi tujuan pemungutan pajak. Memastikan pemungutan pajak sesuai dengan prinsip dan tujuan yang masih diperlukan, yaitu pemahaman tentang perlakuan perpajakan tertentu.. Menurut Siti Resmi (Resmi 2013) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Menurut konsep ini, negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari seluruh wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wajib Pajak Dalam Negeri adalah mereka yang berdomisili di Indonesia dan wajib membayar pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar negeri.

b. Asas Sumber

Menurut konsep ini, negara memiliki wewenang untuk mengenakan

pajak atas uang yang dihasilkan dari wilayahnya terlepas dari tempat tinggal wajib pajak. Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh sebelumnya diwajibkan bagi setiap orang yang menerima uang dari Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak berkaitan dengan kewarganegaraan suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia, setiap orang asing yang bukan warga negara Indonesia tetapi berdomisili di Indonesia wajib membayar pajak warga negara asing di Indonesia.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan jasa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak air dan permukaan
 - 5) Pajak rokok
- b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Jenis pajak yang dapat dipungut antara lain gabungan pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota, terutama untuk daerah-daerah yang setingkat

provinsi tetapi tidak dipisahkan menjadi kabupaten/kota yang otonom, seperti Daerah kabupaten/kota

Kendaraan yang digunakan di jalan raya darat yang berbeda dan didorong oleh peralatan teknologi, seperti motor listrik atau peralatan lainnya, menjadi kendaraan bermotor yang berlaku, termasuk alat berat dan besar. Peralatan dan kendaraan bermotor yang bergerak di atas air, menggunakan roda dan motor sebagai penggerak, dan tidak ditempatkan secara permanen

2. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah, yaitu:

- a. Dipungut oleh Pemda berdasarkan kekuatan peraturan perundang undangan.
- b. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

3. Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria pajak yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai pajak daerah, yaitu:

- a. pajak bukan retribusi
- b. Objek pajak berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan pergeseran yang lebih rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada.
- c. Potensinya cukup besar, artinya penerimaan pajak harus lebih besar dari retribusi
- d. Memberikan dampak ekonomi yang positif, yaitu pajak tidak mengganggu distribusi sumber daya ekonomi, tidak menghambat arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan impor dan ekspor.
- e. Menjaga kelestarian lingkungan. Perpajakan tidak masuk akal dalam memberikan peluang bagi pemerintah daerah..

4. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, bagian penerimaan pajak provinsi dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dari daerah/provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;

- c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selain itu, pembagian kabupaten/kota ditentukan dengan mempertimbangkan pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian penerimaan pajak provinsi kepada kabupaten/kota diatur dengan peraturan provinsi.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan penerapan sistem self-assessment di Indonesia. Tata cara pemungutan sistem self-assessment berjalan dengan baik apabila tingkat pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi di masyarakat, dimana ciri-ciri sistem self-assessment adalah kepastian hukum, akuntansi sederhana, mudah diterapkan, lebih adil dan lebih adil. , dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Ryshka, Bastari 2021).

Pengisian formulir didefinisikan dalam pembayaran wajib pajak tepat waktu sebelum batas waktu menurut peraturan yang berlaku. Kepatuhan esensial adalah kepatuhan wajib pajak dalam bentuk pelaporan, yang harus dilaporkan kepada otoritas pajak secara lengkap, terperinci, jujur, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Nafi'i, Ridhwan 2021).

Peraturan perpajakan yang menuntut keterlibatan wajib pajak dalam perpajakan, yaitu kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang diperlukan,

memberikan beban yang berat pada kepatuhan wajib pajak.dengan kenyataan. mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan Landasan dari sistem penilaian sendiri adalah kepatuhan sukarela, di mana individu bertanggung jawab untuk menilai kewajiban pajak mereka sendiri sebelum membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan segera.(Najib 2015).

Wajib pajak yang taat adalah mereka yang memenuhi persyaratan atau sifat tertentu, seperti:

- a. . Tepat pada waktunya untuk menyampaikan surat pemberitahuan..
- b. tidak memiliki kewajiban pajak untuk membayar pajak, kecuali telah menerima penangguhan pajak.
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau organisasi di bawah pengawasan keuangan pemerintah dengan penilaian wajar selama tiga tahun berturut-turut tanpa komentar.
- d. Tidak punya historis yang buruk seperti tindak pidana dibidang perpajakan selama 5 tahun terakhir.

D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1(13) mendefinisikan kendaraan bermotor sebagai alat angkut semua roda yang digunakan pada berbagai jenis jalan raya, serta segala perlengkapan teknis yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor, termasuk

perlengkapannya, alat berat, dan perlengkapan besar, seperti motor listrik atau lainnya. jenis sumber energi. Mesin berbasis air dan kendaraan bermotor yang tidak ditempatkan secara permanen tetapi menggunakan roda dan motor untuk bergerak.

Menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerapan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak berlaku secara universal di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak provinsi dalam bentuk tertentu. Karena itu, sebelum memungut pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan ini menjadi landasan teknis bagi pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- c. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- e. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor merupakan subjek pajak, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib pajak, di sisi lain, adalah orang atau organisasi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor. Jika wajib pajak adalah suatu badan, manajemen atau agen dari badan tersebut harus mewakili kewajiban pajak.

Orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor merupakan subjek pajak, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib pajak, di sisi lain, adalah orang atau organisasi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor. Jika wajib pajak adalah suatu badan, manajemen atau agen dari badan tersebut harus mewakili kewajiban pajak.

4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Kepemilikan dan/atau penatausahaan kendaraan bermotor merupakan tujuan pengenaan pajak kendaraan bermotor, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. memiliki atau memiliki kendaraan bermotor jalan, gandengan, perahu, atau benda lain dengan tonase kotor GT 5 (lima gross ton) atau lebih besar (tujuh gross tonnage). Tidak semua kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ayat 3(3) yang tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan pengelolaannya dikenakan pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan dengan motor yang hanya digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara..
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dioperasikan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan dari negara lain membahas institusi dan gagasan timbal balik warga negara asing yang menerima pembebasan pajak pemerintah
- d. Objek pajak lainnya yang ditentukan oleh undang-undang daerah.

5. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Dasar Penghitungan Retribusi Kendaraan Bermotor..
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2019 Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku untuk provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor harus ditetapkan dengan peraturan provinsi. Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepemilikan kendaraan pertama minimal 1% dan maksimal 2%
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditentukan secara bertahap, minimal 2% dan maksimal 10%..

- c. Kendaraan angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, minimal 0,5% dan maksimal 1%..
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat berat dan alat besar berkisar minimal 0,1% sampai dengan maksimal 0,2%.

Menurut Pahala Siahaan (2010, hal. 186) menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

E. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pungutan atas perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat kesepakatan dua pihak atau akibat sepihak. Membeli, menjual, menukar, memberi, mewarisi, atau menggunakan organisasi bisnis.

2. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Orang atau badan kendaraan bermotor yang memiliki kewenangan untuk memperoleh kendaraan bermotor menjadi subjek Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada saat yang sama, pemilik kendaraan bermotor yang menerima pengalihan kepemilikan juga menjadi PKP atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.

3. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan objek dari pengalihan pajak kepemilikan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. . Kendaraan bermotor terdiri dari kendaraan bertenaga air dengan tonase kotor GT 5 (lima gross ton) sampai dengan GT 7 maupun kendaraan bermotor roda dan trailer yang dioperasikan di semua jalan raya (tujuh gross ton). Kendaraan bermotor tidak termasuk dalam daftar berikut:

- a. Kereta Api.
- b. kendaraan bermotor yang digunakan hanya untuk pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kedutaan, konsulat, duta besar, perwakilan duta besar atas dasar timbal balik, dan organisasi internasional yang menerima pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lainnya yang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

daerah.

4. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut undang-undang tahun 2009 yang dikenal sebagai Undang-Undang No. 28 tentang Daerah dan Retribusi Daerah Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor disediakan dalam tabel yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menteri Dalam Negeri setelah diangkat oleh Menteri Keuangan. Setiap tahun, ringkasan informasi tentang pajak bermotor disiarkan.

5. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sesuai dengan hukum setempat, Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperbarui. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif Retribusi Daerah, nama-nama kendaraan bermotor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajaknya ditetapkan :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%

Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

F. Kualitas Pelayanan Pajak

1. Definisi Kualitas Pelayanan Pajak

Tjiptono & Chandra (2011) adalah mengukur seberapa baik tingkat pelayanan yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, dapat menyesuaikan dengan harapan pelanggan. Dalam Dwiyanto (2008) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan interaksi dari beberapa aspek yaitu pelayanan, personel, penyedia layanan, strategi dan pelanggan.

Menurut Widajantie & Anwar (2020) pelayanan petugas juga memegang peranan penting dalam peraturan perpajakan. Pelayanan adalah cara petugas untuk membantu, mengurus atau memenuhi segala kebutuhan wajib pajak. Dengan terwujudnya pelayanan prima yang dapat menciptakan kepuasan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Tujuan pelayanan perpajakan adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Strategi pelayanan diimplementasikan dalam sistem self-assessment yang bertujuan untuk kepuasan wajib pajak (taxpayer satisfaction) untuk membentuk persepsi pajak yang positif dari masyarakat. Karena wajib pajak puas dengan pelayanan yang diterima, mereka dapat memotivasi mereka untuk membayar pajak sesuai peraturan untuk mengurangi penghindaran pajak. (Najib 2015)

2. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Kotler & Armstrong (2012) menyebutkan lima dimensi Kualitas Pelayanan yang harus dipenuhi yaitu:

a. Keandalan (Reliability)

Keandalan adalah untuk memberikan layanan persis seperti yang dijanjikan dengan cara yang tepat dan dapat diandalkan, seperti yang diharapkan oleh konsumen, dinyatakan dalam ketepatan waktu, tingkat layanan yang sama untuk semua orang, dan tidak adanya kesalahan.

b. Ketanggapan (Responsiveness)

Kapasitas untuk membantu orang dan menawarkan layanan terbaik disebut sebagai daya tanggap. Ketika menanggapi permintaan, pertanyaan, keluhan, dan kesulitan dari konsumen layanan, dimensi ini menekankan pada perhatian, ketepatan, dan kebenaran. Konsumen disadarkan akan kekuatan reseptif perusahaan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melayani mereka, tanggapan yang diberikannya terhadap pertanyaan atau kekhawatiran mereka tentang masalah saat ini, serta fleksibilitas dan kapasitasnya untuk mengakomodasi permintaan klien.

c. Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan, kemampuan perusahaan dan karyawannya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kesopanan, dan kualitas personel yang dapat diandalkan tanpa risiko dan keraguan.

d. Empati (Empathy)

Empati adalah kepedulian sejati, kepedulian yang berorientasi pada pelanggan, yang mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, kepedulian pribadi dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami hal ini dan ini sangat penting bagi bisnis mereka.

e. Bukti Langsung (Tangible)

Bukti langsung, didefinisikan sebagai kepedulian sejati, kepedulian yang berorientasi pada pelanggan, yang mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, kepedulian pribadi dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami hal ini dan ini sangat penting bagi bisnis mereka.

G. Sosialisasi Perpajakan

1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, wajib pajak diharapkan mengetahui, memahami dan menghargai pentingnya pajak bagi pembangunan melalui sosialisasi perpajakan. (Wardani and Wati 2018).

Menurut Widajantie & Anwar (2021). upaya aparat pajak untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerahnya. Sosialisasi adalah istilah umum yang diartikan sebagai proses

belajar melalui interaksi dengan orang lain, cara berpikir, perasaan dan tindakan, yang semuanya sangat penting untuk partisipasi sosial yang efektif..(Wardani and Wati 2018)

2. Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013) Strategi sosialisasi perpajakan antara lain sebagai berikut :

a. Publikasi (*publication*)

Publikasi di media, termasuk media cetak seperti surat kabar, majalah dan media audiovisual seperti radio atau televisi.

b. Kegiatan (*event*)

Penanggung jawab pajak pada waktu-waktu tertentu dapat ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan program perpajakan tertentu, seperti acara olahraga, hari libur dan lain-lain.

c. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini memiliki pengertian khusus yakni menjadi bahan berita dalam arti positif, yang menjadikannya sebagai sarana promosi penjualan yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk berita agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi tentang pajak.

d. Keterlibatan Komunitas (Community Involvement)

Pelibatan masyarakat pada dasarnya merupakan cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya di Indonesia masih memerlukan cara-cara oriental untuk menghubungi pemimpin daerah sebelum membuka kantor pajak.

e. Pencantuman Identitas (Identity)

Berkaitan Tentang pencantuman logo otoritas pajak di berbagai saluran media yang ditunjukkan sebagai sarana promosi

f. Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Pengertian Lobbying adalah pendekatan personal yang diterapkan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

H. Pemutihan PKB dan BBNKB

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2016) Menyatakan :

Menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat, pajak yang terutang adalah PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam satu waktu, selama masa pajak, atau selama tahun pajak. Ketika kendaraan bermotor didaftarkan, pajak terutang sepanjang masa pajak.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 2, sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dicabut atau dibebaskan. Hal ini menghilangkan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak kendaraannya. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan pembayaran. Salah satu yang telah dilakukan adalah penetapan kebijakan penghapusan sanksi dari administrasi pajak kendaraan bermotor, yang juga dikenal sebagai pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Setiawan (2017) bahwa sanksi administratif tidak lagi berlaku. Penghapusan denda atau pembersihan pajak kendaraan bermotor akibat

keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inilah yang disebut dengan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini dideklarasikan Gubernur dengan tenggang waktu sekitar tiga bulan dan saat ini berlaku bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi.

Unsur tambahan yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan kendaraan bermotor dari pengalihan hak. Sesuai Peraturan Biaya Pengalihan Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 1 Gubernur Nomor 20 (BBNKB) adalah pajak atas penjualan kendaraan bermotor yang timbul dari: kesepakatan antara dua pihak, tindakan sepihak, atau kondisi yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan, perdagangan, pemberian, pewarisan, atau bergabung dengan entitas perusahaan

I. Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2017	Andi Oddang Rihuhutomo,S.I.K (Andi Oddang Rihuhutomo 2017)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.554/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diukur dengan kepatuhan pajak masih kurang. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 554/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Retribusi Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pembebasan BBNKB diharapkan dapat dilakukan. memotivasi orang untuk

				membayar pajak mereka segera.
2	2021	Yuli`tiawati dan Putri Okta Meliya (Yulitiawati and Meliya 2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak,Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pembebasan dari pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 93,7%, dan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Sosialisasi perpajakan berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	2020	Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar(Widajantie and Anwar 2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,Kesadaran Wajib Pajak,Sosialisasi Pajak,dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), diketahui bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Skema Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ini cukup menguntungkan bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Surabaya Selatan, khususnya bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar. Masyarakat tertarik dengan program pemutihan ini

				karena sadar bahwa program ini menawarkan bantuan wajib pajak berupa pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor
4	2020	William Ferry dan Dewi Sri(Ferry and Sri 2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang	Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), diperoleh informasi bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya di kota Palembang sangat penting, karena pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mengurangi pembebasan pajak dan insentif bagi subjek pajak serta mensosialisasikan pengelolaan BBNKB. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

J. Kerangka Konseptual

Kerangka teori menggabungkan hubungan antar variabel dari berbagai teori yang telah dikemukakan dan selanjutnya diteliti. secara menyeluruh dan metodis untuk mensintesis keterkaitan. Kemudian, hipotesis dikembangkan dengan menggunakan variabel-variabel tersebut (Sugiyono 2009). Maka variabel independen pada penelitian ini adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan pajak, Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan Variabel moderasi adalah

sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hubungan variabel tersebut dapat digambarkan ke dalam rangka sebagai berikut :

1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2014 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 Pemutihan, juga dikenal sebagai pembebasan sanksi administrasi, adalah ketentuan yang membebaskan pengendara sepeda motor yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor dari penerapan sanksi administrasi.

Ferry & Sri (2020), mengatakan bahwa penghindaran pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Pemutihan dianggap sebagai kesempatan bagi warga untuk membayar pajak kendaraannya tanpa membayar denda. Hal ini sesuai dengan pandangan Widajantie & Anwar (2020) bahwa kewajiban wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah ditemukan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam sejumlah penelitian terkait. Dalam penelitiannya, Yulitiawati & Meliya (2021) menemukan bahwa, sebagian, program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan juga dalam penelitian Ferry

& Sri (2020) menemukan bahwa pemutihan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Pasal 1 Nomor 20 menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah, karena program ini memiliki sanksi administrasi dalam proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor di hapuskan (Yulitiawati and Meliya 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Dzulfitriah & Saepulloh (2022) menyatakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut. Dan penelitian Rahayu & Amirah (2018) diketahui bahwa Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh kendaraan bermotor signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Tjiptono & Chandra (2011) kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. menyesuaikan dengan harapan pelanggan.

Menurut Widajantie & Anwar (2020) petugas pelayanan juga berperan penting dalam kewajiban perpajakan. Pelayanan adalah cara pejabat untuk membantu, mengurus atau memenuhi segala kebutuhan wajib pajak. Terwujudnya pelayanan prima dapat menciptakan kepuasan di kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak.. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Fuadi dan Mangoting (2013) dan D. B. Saputra (2022) Menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagai bagian dari perkembangan dewasa ini yang dapat diharapkan di Indonesia. penyelesaiannya diberikan secara sukarela (Saragih 2014). Menurut Widajantie & Anwar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan atau pembatalan sanksi denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Yang biasa di sebut dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Setiawan 2017).


Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah, karena program ini memiliki sanksi administrasi dalam proses pengembalian kendaraan bermotor dihapuskan (Yulitiawati and Meliya 2021). Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Kegembiraan dan kepuasan terhadap pelayanan pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.(Meifari 2020)

5. Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Widnyani & Suardana (2016) Sosialisasi perpajakan menurut sosialisasi perpajakan, merupakan percobaan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar kewajiban perpajakan bagi pembangunan daerah. Hasil Penelitian Rahayu & Amirah (2018) dan Widajantie & Anwar (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang di lakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat. Menurut Megawangi & Setiawan (2017), kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam penerimaan pajak. Petugas pajak harus melayani wajib pajak dengan baik untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan terwujudnya pelayanan prima yang dapat menciptakan kepuasan di kalangan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya diharapkan mampu meningkatkan wajib pajak (Widajantie and Anwar 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawangi & Setiawan (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menguraikan kerangka penelitian tentang Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

K. Hipotesis

Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian di sajikan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono, 2011, hal. 64).

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 :Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H2 :Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H3 :Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H4 :Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermoto.

H5 :Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metodologi asosiatif digunakan dalam strategi penelitian penelitian ini. Penelitian yang menggabungkan dua variabel atau lebih disebut penelitian asosiatif. Sugiyono (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian, Temuan tes dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis yang dihasilkan dari studi teoritis dan berfungsi sebagai dasar untuk studi lebih lanjut. Penelitian ini akan menentukan apakah variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen, serta bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui berapa banyak variabel yang berhubungan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasi dan untuk memudahkan pemahaman pembahasan penelitian ini. Definisi Variabel penelitian adalah segala bentuk yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi darinya, setelah itu ditarik suatu kesimpulan Sugiyono (2016). Dengan variabel terikat (*dependent variable*) adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor

(X2), dan kualitas pelayanan pajak (X4). Terakhir sosialisasi perpajakan (Z) pada penelitian ini sebagai variabel moderating. Berdasarkan uraian variabel di atas, maka secara ringkasnya operasional variabel dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Table 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1)	Penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Istilah "pemutihan pajak kendaraan bermotor" digunakan secara lokal (Setiawan 2017). Penghapusan pajak kendaraan bermotor dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemutihan dianggap sebagai cara masyarakat untuk melunasi utang pajak kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda (Widajantie dan Anwar 2020)	Indikator dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor (Rahayu and Amirah 2018) yaitu : 1. Sunset policy 2. Kesadaran wajib pajak	Likert
2.	Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X2)	Penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Istilah "pemutihan pajak kendaraan bermotor" digunakan secara lokal (Setiawan 2017). Penghapusan pajak kendaraan bermotor dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemutihan dianggap sebagai cara masyarakat untuk melunasi utang pajak kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda (Widajantie dan Anwar 2020)	1. Sunset policy 2. Kesadaran wajib pajak	Likert

3.	Kualitas pelayanan pajak (X3)	Menurut Widajantie & Anwar (2020), menegaskan bahwa pelayanan petugas sangat penting untuk kepatuhan pajak. Petugas dapat mendukung, mengelola, atau memenuhi semua tuntutan wajib pajak dengan memberikan pelayanan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, kualitas pelayanan menjadi sangat penting. (Megawangi and Setiawan 2017)	Indikator dari kualitas pelayanan pajak (Barus 2016) yaitu : 1. Kesopanan 2. Penguasaan informasi 3. Masalah ditangani dengan cepat 4. Kenyamanan	Likert
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Saragih (2014) Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak yang diselesaikan dalam rangka mendukung pembangunan saat ini dan diharapkan dapat dipenuhi secara bebas (Saragih, 2014). Memahami semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang secara akurat, mengisi formulir secara lengkap, serta membayar dan melaporkan tepat waktu merupakan indikator kepatuhan wajib pajak terhadap hukum..(Dahrani et al., 2021).	Indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu & Amirah, 2018) yaitu : 1. Ketepatan 2. Ketaatan	Likert
5	Sosialisasi Perpajakan (Z)	Menurut (2018),Wardani & Wati Direktorat Jenderal Pajak menjalankan inisiatif Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, melalui sosialisasi pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak menyadari pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu,dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan. Menurut Megawangi & Setiawan (2017),), faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak adalah kualitas pelayanan.	Indikator dari sosialisasi perpajakan (Rahayu& Amirah, 2018) yaitu : 1. Publikasi 2. Pendekatan diri 3. Informatif	Likert

(Sumber : Data diolah, 2022)

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan Penelitian ini adalah di UPT.Samsat Medan Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 14 Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan Oktober 2022.

Table 3. 2 Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Seminar Proposal																	■															
4	Penyempurnaan Proposal																		■	■	■	■	■	■	■								
5	Penyusunan Skripsi																									■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																													■			

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2011) adalah suatu wilayah yang terdiri dari hal-hal atau subjek yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang peneliti pilih untuk dianalisis dan kemudian diambil kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Medan Utara.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011) menegaskan bahwa sampel adalah representasi dari ukuran dan susunan populasi. Purposive sampling adalah metode pemilihan yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian menggunakan metodologi sampel purposive, dapat dikatakan bahwa metode pengambilan sampel ini bertujuan untuk memenuhi tujuan proyek penelitian.

Rumus Slovin, yaitu sebagai berikut, digunakan untuk menghitung berapa banyak sampel yang harus dievaluasi oleh peneliti:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error (0,1)

Berikut ini Perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus slovin :

$$n = N / 1 + Ne^2$$

$$n = 889.430 / 1 + (889.430 \times (0,01^2))$$

$$n = 889.430 / 1 + (889.430 \times (0,01))$$

$$n = 889.430 / 1 + 8.894$$

$$n = 100,00$$

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Medan Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi lain tentang masalah yang menjadi objek penelitian yang biasa dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2011) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk ditanggapi.

Kumpulan pertanyaan dibuat untuk kuesioner penelitian ini, yang kemudian diberikan kepada UPT. Wajib Pajak terdaftar di Samsat Medan Utara. Secara langsung ditujukan kepada responden, kuesioner dapat disampaikan dalam bentuk pertanyaan tertutup atau terbuka. Tabel berikut menunjukkan kisi-kisi kuesioner penelitian.

Table 3. 3 Kisi - Kisi Kuesioner Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Program Pemutihan PKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham dengan tujuan dan manfaat program pemutihan denda PKB. 2. Membayar PKB jika program pemutihan PKB sudah diberlakukan oleh pemerintah. 3. Program pemutihan PKB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Program pemutihan PKB membantu meringankan wajib pajak dalam membayar PKB. 5. Tata cara mengikuti program pemutihan PKB terlalu sulit. 	<i>Likert</i>
Pembebasan BBNKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham dengan tujuan dan manfaat program pemutihan denda BBNKB. 2. Melakukan BBN jika program pembebasan BBNKB sudah diberlakukan oleh pemerintah. 3. Program pembebasan BBNKB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 4. Program pemutihan PKB membantu meringankan biaya yang dikeluarkan wajib pajak mengurus BBNKB. 5. Mencari informasi tentang pembebasan BBNKB. 	<i>Likert</i>
Kualitas pelayanan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang sopan dan ramah. 2. Informasi yang jelas dan membantu wajib pajak. 3. Ruang pelayanan pada kantor samsat memadai, bersih dan memeberikan kenyamanan. 4. Penyelesaian masalah dengan baik dan memberikan penjelasan yang mudah di mengerti. 5. Prosedur dan waktu pemeriksaan berkas sangat lama. 	<i>Likert</i>
Sosialisasi perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai program pajak yang diberlakukan pemerintah. 2. Dengan sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Memberikan informasi pajak melalui sosialisasi 	<i>Likert</i>

	<p>dari iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Informasi yang disampaikan mudah dipahami. 5. Semakin mudah dalam mengetahui pajak dan memenuhi kewajiban pajak 	
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh dalam membayar pkb dan bbnkb. 2. Tidak memiliki tunggakan pajak pkb. 3. Berpedoman kepada SKPD. 4. Mematuhi Undang-undang. 5. Tidak pernah melakukan kecurangan di bidang perpajakan. 6. Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak. 	<i>Likert</i>

2. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi dari dokumen, arsip, catatan dan laporan perusahaan. Teknik ini memberikan informasi dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama atas kendaraan bermotor serta berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Analisis deskriptif, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono (2014) adalah proses "menganalisis data dengan menggambarkan atau menggambarkan data yang telah diperoleh apa adanya tanpa bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan atau digeneralisasikan".

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian reliabilitas Ghozali (2011: 52-53) adalah suatu metode untuk menilai suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikasi suatu variabel. Jika respons responden terhadap suatu pertanyaan konstan atau stabil sepanjang waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Untuk menentukan seberapa baik item kuesioner terhubung satu sama lain, Koefisien Alpha Cronbach adalah tes konsistensi internal yang umum digunakan. Sebuah bangunan yang dianggap dapat diandalkan kapanpun jika Cronbach's Alpha > 0.60

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Sebuah kuesioner dianggap andal jika respons seseorang terhadap sebuah pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran konsistensi internal yang umum digunakan adalah koefisien alfa Cronbach, yang mengukur seberapa baik item kuesioner berhubungan satu sama lain. Sebuah konstruk diakui reliabel jika alpha Cronbach > 0.60 .

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah faktor perancu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali 2018) Data normal atau hampir normal merupakan indikasi model regresi yang

kompeten. Membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal dengan distribusi 56 yang berasal dari data aktual adalah triknya. Bentuk data tipikal adalah berbentuk lonceng. Alat Penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan tentang kenormalan adalah Distribusi data tidak normal jika probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05, sedangkan dikatakan normal jika probabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi tersebut multikolinear menemukan hubungan antara variabel independen (Ghozali, 2018, hal. 107). Multikolinearitas merupakan salah satu contoh uji asumsi klasik yang mungkin dilakukan dengan melakukan uji korelasi dan regresi model analitik dengan memanfaatkan faktor varians-inflating antara variabel yang tidak terkait (vif). Nilai toleransi adalah 0,1 dan nilai maksimum untuk vif adalah 10.

Dengan uji asumsi :

- 1) Jika nilai vif $>$ dari 10 dan nilai tolerance value $<$ 0,1 maka terjadi multikolinearitas,
- 2) Jika nilai vif $<$ dari 10 dan nilai tolerance value $>$ 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi tidak ada heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. (Ghozali 2018).

4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah teknik yang digunakan untuk menentukan hubungan matematis antara suatu keluaran atau variabel terikat (Y) dan satu atau lebih masukan atau variabel bebas (X). Menurut Sugiyono (2014) bahwa: “Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk memprediksi keadaan (naik turun) variabel terikat (kriteria) ketika dua atau lebih prediktor variabel bebas dimanipulasi (meningkatkan nilai). Dengan demikian, analisis regresi berganda dilakukan jika jumlah variabel bebas paling sedikit 2. Menurut Sugiyono (2014) persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X1 = Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Pembebasan Bea Balik Nama

X3 = Kualitas Pelayanan Pajak

5. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah. Menurut Sugiyono (2013:250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi pearson

r^2 = Koefisien determinasi

n = jumlah sampel

Kriteria pengujian adalah :

- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif ditolak
- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif ditolak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji F statistik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat

digunakan uji F. Menurut Sugiyono (2013:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut, yaitu k dan (n-k-1). Untuk uji F, kriteria yang dipakai adalah:

- H_0 diterima bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- H_0 ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase pengaruh simultan atau parsial semua variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012) rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

6. Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderasi menurut Imam Ghozali (2011) :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1.X_3 + \beta_5 X_2.X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

a = Intersep/konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi

$X_{1,2,3}$ = Variabel Independen

Z = Variabel moderator

$X_{1,2,3,4,Z}$ = Interaksi antar variabel moderator dengan variabel bebas

ϵ = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam Penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 5 pernyataan untuk masing-masing variabel X1, X2, X3, Z dan Y, dimana yang menjadi variabel X1 adalah Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi variable X2 adalah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang menjadi variable X3 adalah Kualitas Pelayanan Pajak, yang menjadi variable Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan yang menjadi variable Z adalah Sosialisasi Perpajakan. Angket di berikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* berbentuk table ceklis.

Table 4. 1 Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

2. Karakteristik Responden

Data-data yang diperoleh dari angket, terdapat kriteria responden yang di kelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia . Dari pengelompokan karakteristik responden tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

Table 4. 2 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
Pria	46	46
Wanita	54	54
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

Berdasarkan table 4.2 di atas, mendeskripsikan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin wanita berjumlah 54 orang .

Table 4. 3 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Usia Responden	Jumlah	Persentase(%)
18-25	60	60
26-35	30	30
>35	10	10
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

Berdasarkan table di atas, mendeskripsikan bahwa responden penelitian ini di dominasi oleh wajib pajak yang berusia 18-25 tahun yaitu 60%. Kemudian wajib pajak yang berusia 26-35 sebanyak 30%. dan wajib pajak dengan usia >35 sebanyak 10%.

3. Statistik Deskriptif Variabel

Data Deskriptif memberikan gambaran data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean) dan simpangan baku (standard deviation) dari data yang diteliti baik itu variable independen, variable dependen maupun variable moderating. Pada Tabel menunjukkan statistic deskriptif dari variable penelitian.

Table 4. 4 Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program pemutihan pajak	100	12	25	19,04	2,482
Pembebasan bea balik nama	100	14	25	19,41	2,198
Kualitas pelayanan pajak	100	16	25	19,53	1,987
Sosialisasi perpajakan	100	8	25	17,23	3,458
Kepatuhan wajib pajak	100	19	30	24,44	2,830
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 100 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

- a. Sampel Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25, rata-rata (mean) responden memiliki nilai 19.04 dengan standart deviation 2.482
- b. Sampel Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X2) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 19.41 dengan standart deviation 2.198
- c. Sampel Kualitas pelayanan pajak (X3) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 25 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 19.53 dengan standart deviation 3.458
- d. Sampel Kepatuhan wajib pajak (Y) sebanyak 100 responden

menunjukkan nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 25 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 17.23 dengan standart deviation 3.458

- e. Sampel Kepatuhan wajib pajak pajak (Y) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 30 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 24.44 dengan standart deviation 2.830

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) = 100. Maka, besarnya df dapat dihitung $100-2 = 98$ dan signifikan 5% . Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut.

Table 4. 5 Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor (X1)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,741	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,558	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,605	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,644	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,650	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 5 pernyataan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966

Table 4. 6 Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,701	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,613	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,718	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,768	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,666	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 5 pernyataan mengenai pembebasan bea balik nama pajak kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966.

Table 4. 7 Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,425	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,609	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,517	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,610	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,484	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 5 pernyataan mengenai Kualitas Pelayanan pajak yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966.

Table 4. 8 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (Z)

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,756	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,542	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,794	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,703	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,868	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 5 pernyataan mengenai Sosialisasi Perpajakan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966.

Table 4. 9 Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,711	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,788	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,714	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,690	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,421	0,1966	Valid
Pertanyaan 6	0,644	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 6 pernyataan mengenai Kepatuhan wajib pajak yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966.

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil skala pengukuran tertentu. Setiap soal dari masing-masing instrumen diuji menggunakan koefisien Alpha

Cronbach. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika Cronbach alpha $> 0,60$.

Table 4. 10 Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,607	5
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,681	5
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,611	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,789	5
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0,677	5

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap instrument dikatakan handal (reliable) apabila memiliki Cronbach Alpha $> 0,60$.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti memiliki distribusi data yang normal. Apakah data tersebut normal atau tidak didasarkan pada distribusi normal standar dari data dengan rata-rata dan standar deviasi yang sama. Uji normalitas pada dasarnya adalah perbandingan data kita dengan distribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data tersebut. Untuk mengetahui apakah data suatu penelitian yang diberikan normal atau tidak, dapat digunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk melihat apakah data tersebut membentuk data normal atau tidak menggunakan SPSS.

Table 4. 11 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,d}	Mean	,000000
	Std. Deviation	1,99857440
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,063
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.		,629 ^e
	99% Confidence Interval	Lower Bound
	Upper Bound	,617
		,642

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Dapat dilihat dari Tabel 4.9 bahwa signifikansi nilai data Kolmogorov-Smirnov berada di atas tingkat kepercayaan 0,05% yaitu 0,20%, menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan layak. Jika probabilitasnya $> 0,05$, maka distribusi model regresi adalah normal.

Gambar 4. 1 Grafik Histogram

Berdasarkan hasil pada Gambar 4.1 di atas menunjukkan pola distribusi normal karena histogram tidak miring ke kanan maupun ke kiri. Dari histogram di atas dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4. 2 Grafik P-P Plot

Pada grafik gambar 4,2 menjelaskan bahwa analisis grafik P-P Plot berguna untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Terlihat titik-titik di grafik normal plot yang menyebar tidak jauh disekitar garis diagonal, dari grafik normal plot diatas disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolineritas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Data yang bebas multikolinieritas adalah yang memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas.

Table 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	9,632	3,317		2,904	,005		
Program pemutihan pajak	,253	,084	,222	2,989	,004	,956	1,046
Pembebasan bea balik nama	,622	,095	,483	6,541	,000	,963	1,039
Kualitas pelayanan pajak	,234	,107	,164	2,181	,032	,925	1,081
Sosialisasi perpajakan	-,386	,062	-,471	-6,234	,000	,919	1,088


a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance semua variabel $>0,10$ dan nilai VIF <10 . Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas, sehingga data berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang disajikan yang terdapat pada Gambar 4.3 di bawah, terlihat titiktitik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal

ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot berikut ini :



Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar di atas, memperlihatkan titik-titik dihasilkan menyebar secara acak, tidak membentuk pola atau garis tertentu dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heterokedastisitas.

3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan menggunakan regresi berganda dan dapat diketahui seperti tabel berikut ini

Table 4. 13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,314	3,786		1,139	,257		
Program pemutihan pajak	,329	,099	,288	3,328	,001	,976	1,024
Pembebasan bea balik nama	,644	,112	,501	5,743	,000	,964	1,037
Kualitas pelayanan pajak	,070	,123	,049	,568	,571	,985	1,016

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 26 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3$$

$$Y = 4,314 + 0,329 X_1 + 0,644 X_2 + 0,070 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh program pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, dan Kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Konstanta 4.314, menunjukkan bahwa apabila variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan pajak bernilai tetap maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 4.314
- b. 0,329 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor ditingkatkan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,329.

- c. 0,644 menunjukkan bahwa variabel Pembebasan bea balik nama Kendaraan Bermotor di tingkatkan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,644.
- d. 0.70 menunjukkan bahwa setiap variabel Kualitas pelayanan di tingkatkan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,70.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Uji statistik t dapat dilihat pada Tabel berikut

Table 4. 14 Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	4,314	3,786		1,139	,257
Program pemutihan pajak	,329	,099	,288	3,328	,001
Pembebasan bea balik nama	,644	,112	,501	5,743	,000
Kualitas pelayanan pajak	,070	,123	,049	,568	,571

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

- 1) Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor

Nilai signifikan 0.001 (Sig 0.001 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,328 > 1,66).

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Nilai Signifikan 0.000 (Sig 0.000< α 0.05) dan $t_{hitung}>t_{tabel}$ (5,743>1,66).
maka H_0 ditolak, sehingga Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3) Kualitas Pelayanan pajak

Nilai signifikan 0.571 (Sig 0.571> α 0.05) dan $t_{hitung}>t_{tabel}$ (0,568<1,66).
Dengan demikian, maka dapat di simpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Hasil Uji F

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4. 15 Hasil Uji Statistif f ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235,423	3	78,474	13,520	,000 ^b
	Residual	557,217	96	5,804		
	Total	792,640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Program pemutihan pajak, Pembebasan bea balik nama

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikasi 0,000 (Sig.0,000< α 0.05) $F_{hitung}>F_{tabel}$ (13,520>2,466), dengan demikian Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Table 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 ^a	,501	,480	2,040

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan, Pembebasan bea balik nama, Program pemutihan pajak, Kualitas pelayanan pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan hasil pengujian Adjusted R Square, variabel memiliki nilai 0,480 yang menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh pembebasan Program Pemutihan Pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan pajak, sebesar 48%. Sisanya 52% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis sebutkan. Pengetahuan wajib pajak, pandangan penggunaan penerimaan pajak secara terbuka dan bertanggung jawab, kualitas pelayanan pajak, pengenaan pajak, dan pendapat tentang efisiensi sistem perpajakan merupakan elemen lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

6. Hasil Uji *Moderated Regression Analisis (MRA)*

Table 4. 17 Hasil Uji *Moderated Regression Analisis*

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	6,483	3,181		2,038	,044
Program pemutihan pajak	1,670	,389	1,465	4,293	,000
Pembebasan bea balik nama	-,315	,335	-,245	-,940	,350
Kualitas pelayanan pajak	-,063	,433	-,045	-,146	,884
Program pemutihan pajak Sosialisasi perpajakan	-,085	,023	-2,198	-	,000
Pembebasan bea balik nama Sosialisasi perpajakan	,050	,019	1,433	2,638	,010
Kualitas pelayanan pajak Sosialisasi perpajakan	,013	,026	,383	,507	,613

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebesar $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh program pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara pembebasan bea balik nama dengan sosialisasi perpajakan sebesar $0,010 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pembebaasan bea balik nama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebesar $0,613 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor.

7. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT. Samsat Medan Utara diperoleh nilai signifikansi 0,001 ($\text{Sig } 0,001 < \alpha 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,328 > 1,66$) yang ditunjukkan oleh hasil uji-t. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT dijalankan di tingkat yang lebih besar. Pengujian hipotesis berdasarkan data tersebut mendukung dan membenarkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Samsat Medan Utara.

Tujuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk menyelamatkan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghilangkan biaya denda yang diakibatkan oleh keterlambatan. Bagi wajib pajak UPT Samsat Medan Utara Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sangat menguntungkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) yang menyatakan bahwa Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, H_0 ditolak dan H_1 diterima, diperoleh nilai sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,743 > 1,66), sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas pemindahan hak milik atas kendaraan bermotor yang timbul dari suatu perjanjian antara dua pihak, dari satu pihak yang bertindak sendiri-sendiri, atau dari peristiwa-peristiwa seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam negara yang terjadi dalam konteks badan usaha. Derajat kepatuhan wajib pajak meningkat selama adanya program pembebasan hak atas kendaraan bermotor, atau dengan kata lain ada keterkaitan antara pembebasan hak atas kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulitiawati & Meliya (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.571 (Sig 0.571 > 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,568 < 1,66), yang artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

d. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikansi 0,000 ($\text{Sig. } 0,000 < 0,05$) $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($13,520 > 2,699$), dengan demikian Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian juga dengan penelitian Windari (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

e. Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji MRA yang ditampilkan dalam tabel Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel interaksi antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,000 (<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel program sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian pula nilai signifikan variabel interaksi antara pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,010 (<0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat memperkuat hubungan penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan nilai signifikan variabel interaksi antara kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,613 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Meifari (2020) yang menyatakan Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
4. Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderating mampu memoderasi Hubungan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara. Namun Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi Hubungan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara.

B. Saran

1. Bagi UPT. Samsat Medan Utara sebagai lembaga pemungutan pajak harus lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi UPT. Samsat Medan Utara sebagai lembaga pemungutan pajak harus selalu memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik untuk memberikan informasi terkini tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan efisiensi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen dan dependen yang dapat mempengaruhi hubungan dengan program pengapuran sanksi pajak mobil, pembebasan biaya transfer, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan, dan meningkatkan jumlah sampel sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan, Edisah Putra Nainggolan. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan.” *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi* 1(2): 181–91.
- Ammy, Baihaqqi. 2020. “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Pendanaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akami (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)* 1(2): 74–83.
- Andi Oddang Rihutomo, S.I.K. 2017. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor.*
- Barus, Stephanie Amelia Handayani. 2016. “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3(1): 295–309. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10294>.
- Bintary, Abharina Avidaniar. 2020. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 1(2): 86–101.
- Dahrani, Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, and Jufrizen Jufrizen. 2021. “Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21(02): 379–89.
- Dewi, Triska Anggi. 2021. “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.” *Jurnal ilmiah Universitas Sumatera Utara*: 8–13. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.pdf>.
- Dwiyanto, Agus. 2008. VI *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzulfitriah, Fitri, and Cepi Saepulloh. 2022. “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut.” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 6681(4): 32–39.
- Ferry, William, and Dewi Sri. 2020. “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

- Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.” *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 53(9): 1689–99.
- Fuadi dan Mangoting. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *E-Jurnal Akuntansi* 1(1): 452–70.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. 2012. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT).” *Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*: 1–37.
- Hanum, Zulia. 2018. “Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18(2): 123–33.
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. 2012. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. 13th ed. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Megawangi, Cokorda Agung Meggy, and Putu Ery Setiawan. 2017. “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 19.: 2348–77.
- Meifari, Vanisa. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Tanjungpinang.” *Cash* 3(01): 39–51.
- Nafi’i, Ridhwan, Bambang Suryono. 2021. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 10,(1): 14.
- Nainggolan, Edisah Putra. 2021. “Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.” : 1–6.
- Najib, Debby Farihun. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3: 103–11.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” *Jurnal Kharisma* 3(1): 128–39.

- Purba, Biatar Pandapotan. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan." *Akuntansi Perpajakan* 1(2): 29–43.
- Rahayu, CInti, and Amirah. 2018. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan." *Permana* Vol.X: 142–55.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. ke 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Ryshka, Bastari, Eka. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(1): 1–23.
- Samsudin. 2020. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal (Samsat) Dompu." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4(1): 161–75.
- Saputra, Damar Bayu. 2022. "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Samsat Batulicin." *Jurnal ilmiah ekonomi bisnis*: 314–28.
- Saputra, Deni, Rindy Citra Dewi, and Geatasha Putri Erant. 2022. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3(1): 56–67.
- Saragih, Fitriani. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)." : 1–9.
- Setiawan, Y. 2017. "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dan Masalah Mursalah." <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11401>.
- Siahaan, M.P. 2016. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

- Tjiptono, Fandi, and Gregorius Chandra. 2011. *Service, Quality and Satisfaction*. 3rd ed. Yogyakarta: Andi.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7(1).
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. 2020. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." *Behavioral Accounting Journal* 3(2): 129–43.
- Widnyani, Ida Ayu Dewi, and Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(3): 2176–2203.
- Windari, Nur Rani. 2019. "Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang."
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3097/1/Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3097/1/Pengaruh%20Penerapan%20Sanksi%20Pajak%20dan%20Kualitas%20Pelayanan%20Pajak%20Terhadap%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20Kabupaten%20Deli%20Serdang.pdf).
- Winerungan, Oktaviane L. 2012. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung." 1(3): 960–70.
- Yanti, W D R. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor" *Jurnal Akuntansi UNESA*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>.
- Yulitiawati, and Putri Okta Meliya. 2021. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku." *Jurnal Ekonomika* 14(2): 195–206.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Para Responden yang Terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya :

Nama : Sania Br Angkat

NPM :1805170248

Program Studi/Semester : Akuntansi/8

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner penelitian ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara.

Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan bapak/Ibu/Saudara/i saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Sania Br Angkat

Data Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia :

Jumlah Kendaraan :

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan tanda checklist (\checkmark) pada setiap pernyataan. Setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban dan setiap jawaban yang di berikan terdapat poin sebagai berikut :

- 1 : STS (Sangat Tidak Setuju)
- 2 : TS (Tidak Setuju)
- 3 : N (Netral)
- 4 : S (Setuju)
- 5 : SS (Sangat Setuju)

1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya mengetahui dan paham dengan tujuan dan manfaat dari program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).						
2	Saya hanya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jika program pemutihan PKB sudah di berlakukan oleh pemerintah.						
3	Adanya Program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat meningkatkan kepatuhan saya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.						
4	Dengan adanya pogram pemutihan PKB membantu meringankan saya dalam membayar Pajak kendaraan bermotor.						
5	Saya mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						

Sumber : Dewi (2021)

2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya mengetahui dan paham dengan tujuan dan manfaat dari program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor						
2	Jika kendaraan bermotor saya belum BBN Saya hanya akan melakukan BBNKB jika program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sudah di berlakukan oleh pemerintah.						
3	Dengan adanya pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat meningkatkan kepatuhan saya untuk melakukan BBN untuk kendaraan saya yang belum melakukan BBN.						
4	Dengan adanya pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat membantu meringankan saya dalam membayar pendaftaran BBN.						
5	Saya selalu mencari tahu informasi kapan diadakannya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di adakan setiap tahunnya.						

Sumber : Dewi (2021)

3. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Petugas pajak melayani dengan bersikap sopan dan ramah						
2	Petugas memberikan informasi yang jelas dan membantu wajib pajak						
3	Ruang pelayanan pada kantor samsat memadai, bersih dan memeberikan kenyamanan.						
4	Petugas dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan memberikan penjelasan yang mudah di mengerti.						
5	Pelaksanaan pendaftaran dan menunggu antrian wajib pajak tidak memakan waktu yang lama.						

Sumber : Barus (2016)

3.

4. Sosialisasi Perpajakan (Z)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Petugas pajak sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program pajak yang di berlakukan pemerintah.						
2	Dengan sosialisasi yang sering dilakukan dapat meningkatkn kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak nya						
3	Saya sering melihat iklan tentang pentingnya membayar pajak di media cetak seperti spanduk maupun di media sosial						
4	Dengan adanya sosialisasi perpajakan dan informasi yang di berikan saya dapat memahami tentang pentingnya membayar pajak.						
5	Sosialisasi perpajakan yang diberikan sudah efektif dan tepat sasaran						

Sumber : Dewi (2021)

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya patuh dalam memabayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.						
2	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.						
3	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD).						
4	Saya selalu manaati undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor.						
5	Saya tidak pernah melalukan kejahatan ataupun kecurangan di bidang perpajakan.						
6	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor						

Lampiran 2 Rekapitulasi Hail Pengumpulan Data

No	Program Pemutihan Pajak (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	3	3	4	3	4	17
2	5	3	4	4	3	19
3	5	2	5	5	3	20
4	4	1	4	4	2	15
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	4	3	5	18
7	4	3	5	5	4	21
8	5	4	4	4	5	22
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	2	18
11	4	3	4	4	3	18
12	3	4	4	4	1	16
13	4	4	4	4	3	19
14	4	3	4	4	4	19
15	4	4	4	4	2	18
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	3	4	4	17
18	1	2	3	3	3	12
19	5	5	5	5	4	24
20	3	4	4	4	3	18
21	3	4	4	4	3	18
22	4	4	5	3	3	19
23	4	4	4	4	3	19
24	4	3	4	4	3	18
25	4	3	3	4	2	16
26	4	4	3	3	3	17
27	4	5	4	4	5	22
28	4	4	4	4	3	19
29	4	4	4	4	4	20
30	4	2	5	5	5	21
31	4	2	4	4	4	18
32	5	2	5	5	5	22
33	5	2	5	5	5	22
34	4	2	4	4	4	18
35	4	2	4	4	4	18
36	4	4	4	4	4	20
37	4	2	4	4	4	18
38	4	2	4	4	4	18
39	4	4	4	4	4	20
40	5	5	5	5	5	25
41	4	5	5	4	5	23
42	3	2	4	4	5	18
43	3	5	4	4	5	21
44	4	5	5	5	5	24
45	5	4	4	4	3	20
46	5	4	4	4	3	20
47	4	4	4	4	3	19
48	3	4	3	4	5	19
49	4	4	4	4	5	21
50	4	3	4	4	4	19

51	4	2	4	3	4	17
52	3	2	3	3	4	15
53	3	3	4	3	5	18
54	4	3	5	5	4	21
55	5	4	4	4	5	22
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	3	2	4	4	4	17
59	5	4	5	5	5	24
60	5	4	4	4	5	22
61	4	3	5	5	5	22
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20
64	4	3	4	4	4	19
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	3	3	4	3	5	18
71	3	5	5	5	5	23
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	2	18
74	4	4	4	4	2	18
75	4	4	3	4	3	18
76	3	3	4	3	2	15
77	5	5	5	4	3	22
78	4	4	4	5	3	20
79	4	4	4	4	2	18
80	4	4	4	4	3	19
81	4	4	4	4	4	20
82	3	3	4	3	2	15
83	4	4	5	4	4	21
84	4	4	4	4	3	19
85	4	4	4	4	3	19
86	4	4	5	3	2	18
87	3	3	5	3	2	16
88	2	3	4	3	2	14
89	3	3	3	4	4	17
90	1	2	3	3	3	12
91	3	3	5	3	2	16
92	2	3	4	3	2	14
93	4	5	5	1	5	20
94	3	2	3	3	2	13
95	4	4	4	4	2	18
96	5	3	5	5	5	23
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

No	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	4	4	4	5	22
2	4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	4	5	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	3	4	4	4	19
6	5	5	5	5	5	25
7	5	3	5	5	5	23
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	3	2	3	3	3	14
13	5	4	5	5	5	24
14	5	4	4	4	5	22
15	4	3	5	5	5	22
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	4	20
18	4	3	4	4	4	19
19	4	4	4	4	4	20
20	4	2	3	4	4	17
21	4	3	3	3	3	16
22	4	4	4	4	5	21
23	4	4	4	3	3	18
24	4	4	4	5	5	22
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	5	21
27	2	4	4	4	4	18
28	2	2	4	4	4	16
29	4	2	4	4	4	18
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	3	4	3	4	18
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	4	4	4	18
39	4	3	3	4	5	19
40	3	3	4	3	5	18
41	4	2	4	4	4	18
42	4	4	4	4	4	20
43	4	2	4	4	4	18
44	4	2	4	4	4	18
45	4	4	4	4	4	20
46	4	2	4	4	4	18
47	4	2	4	4	4	18
48	2	4	4	4	4	18
49	4	2	4	4	4	18

50	3	3	4	4	4	18
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	4	2	4	4	4	18
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	2	3	5	4	3	17
61	4	3	4	4	4	19
62	4	4	5	4	3	20
63	4	3	4	4	3	18
64	4	3	3	4	4	18
65	5	5	5	5	5	25
66	3	3	3	4	4	17
67	3	4	4	4	4	19
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	3	3	3	3	3	15
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	5	21
73	4	4	4	4	5	21
74	5	5	5	5	5	25
75	4	2	4	4	4	18
76	5	2	5	5	5	22
77	4	4	4	4	4	20
78	4	3	4	4	4	19
79	4	2	5	5	5	21
80	4	2	4	4	4	18
81	5	2	5	5	5	22
82	5	2	5	5	5	22
83	4	2	4	4	3	17
84	4	2	4	4	3	17
85	4	4	4	4	3	19
86	4	2	4	4	3	17
87	4	2	4	4	3	17
88	4	4	4	4	4	20
89	5	5	5	5	5	25
90	4	5	5	4	3	21
91	3	2	4	4	3	16
92	3	5	4	4	3	19
93	4	5	5	5	3	22
94	4	3	4	4	4	19
95	4	2	4	3	4	17
96	3	2	3	3	4	15
97	3	3	4	3	5	18
98	4	3	5	5	4	21
99	5	4	4	4	5	22
100	4	4	4	4	4	20

No	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	5	4	4	5	22
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	3	4	3	18
6	5	5	4	4	3	21
7	3	5	5	5	5	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	21
10	4	4	4	4	4	22
11	4	4	3	4	4	19
12	3	3	4	3	4	17
13	5	5	5	4	4	24
14	4	4	4	5	4	21
15	4	4	4	4	3	19
16	4	4	4	4	3	19
17	4	4	4	4	3	19
18	3	3	4	4	3	16
19	3	3	4	3	3	17
20	4	4	4	4	3	19
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	21
23	4	5	5	4	4	22
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	19
26	4	4	4	4	4	18
27	4	4	4	4	4	17
28	4	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	4	17
30	4	4	4	4	3	19
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	4	3	4	17
33	4	4	5	4	4	21
34	4	5	5	4	5	23
35	3	2	4	4	5	18
36	3	5	4	4	5	21
37	4	5	5	5	5	24
38	4	3	4	4	4	19
39	4	5	5	5	5	24
40	3	4	3	3	4	17
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	3	4	4	4	4	19
44	3	4	4	4	4	19
45	4	4	5	4	4	21
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	4	4	4	19
48	4	4	4	4	3	19
49	4	4	4	4	3	19

50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	2	18
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	3	4	19
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	3	5	4	22
57	4	4	3	4	4	19
58	4	4	3	5	4	20
59	4	4	3	4	4	19
60	5	4	4	4	4	21
61	3	4	3	3	3	16
62	4	3	4	3	3	17
63	5	4	4	3	3	19
64	5	5	4	3	3	20
65	4	3	4	3	3	17
66	5	4	4	4	3	20
67	5	4	4	4	3	20
68	4	4	4	4	3	19
69	3	4	3	4	5	19
70	4	4	4	4	5	21
71	3	3	3	4	3	16
72	3	4	4	3	5	19
73	4	4	2	3	5	18
74	3	3	4	2	4	16
75	3	4	3	4	2	16
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	3	4	4	19
83	4	4	4	4	5	21
84	4	3	3	4	5	19
85	4	4	4	4	5	21
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	3	19
88	4	4	4	4	4	20
89	3	3	3	4	4	24
90	3	4	3	3	3	16
91	5	5	5	5	4	24
92	3	4	4	4	3	18
93	3	4	4	4	3	22
94	4	4	5	3	3	19
95	4	4	4	4	3	19
96	4	3	4	4	3	18
97	4	3	3	4	3	17
98	4	4	3	3	3	17
99	4	5	4	4	5	19
100	4	4	4	4	3	19

No	Sosialisasi Perpajakn (Z)					Total Z
	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	
1	3	5	4	4	3	19
2	3	3	4	3	3	16
3	4	5	1	4	4	18
4	3	3	4	4	3	17
5	2	3	2	4	4	15
6	5	5	5	5	5	25
7	3	5	5	5	5	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	4	4	4	22
12	4	4	4	4	4	20
13	4	3	4	5	4	20
14	4	4	4	4	4	20
15	2	3	3	3	3	14
16	3	3	4	4	4	18
17	2	4	4	4	4	18
18	3	3	4	4	4	18
19	3	3	2	4	3	15
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	2	4	3	4	4	17
27	3	4	4	4	4	19
28	4	4	4	4	4	20
29	4	2	4	4	4	18
30	4	4	4	4	4	20
31	3	4	4	4	4	19
32	3	4	3	4	4	18
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	3	4	3	4	3	17
36	4	4	4	4	2	18
37	3	3	3	4	4	17
38	3	3	3	3	2	14
39	3	3	4	4	4	18
40	1	3	3	4	3	14
41	2	4	4	4	4	18
42	2	4	4	4	4	18
43	2	4	4	4	4	18
44	2	4	2	4	4	16
45	4	4	4	4	4	20
46	3	4	3	4	4	18
47	4	4	4	4	4	20
48	4	3	4	4	4	19
49	4	4	4	4	4	20

50	3	4	4	4	4	19
51	3	4	4	4	4	19
52	4	4	4	4	4	20
53	3	4	4	4	4	19
54	2	4	3	4	4	17
55	4	2	4	4	4	18
56	1	4	1	1	1	8
57	3	4	2	4	1	14
58	1	3	2	4	1	11
59	2	4	2	4	1	13
60	2	3	2	4	1	12
61	3	4	2	3	1	13
62	3	4	1	3	1	12
63	4	3	1	3	1	12
64	3	5	3	3	1	15
65	1	4	3	2	1	11
66	1	3	2	3	1	10
67	3	2	3	4	1	13
68	1	3	2	3	1	10
69	1	3	2	2	1	9
70	1	2	3	3	1	10
71	3	3	2	3	1	12
72	1	5	3	1	3	13
73	1	3	1	3	2	10
74	1	2	4	4	1	12
75	2	4	3	4	3	16
76	3	5	3	5	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	3	5	4	5	4	21
80	4	5	4	5	4	22
81	4	4	3	5	3	19
82	3	5	3	5	3	19
83	3	4	3	4	3	17
84	2	4	3	4	4	17
85	2	4	2	4	3	15
86	4	4	4	4	4	20
87	4	3	4	3	3	17
88	4	4	4	4	4	20
89	4	5	4	4	5	22
90	4	3	2	3	1	13
91	4	4	3	4	3	18
92	3	3	2	3	3	14
93	3	3	2	3	3	14
94	4	4	4	3	3	18
95	4	4	5	4	3	20
96	3	4	4	4	4	19
97	4	4	3	4	3	18
98	4	4	5	3	3	19
99	3	5	4	4	3	19
100	4	4	4	4	4	20

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	5	4	4	4	4	5	26
2	4	5	5	5	3	5	27
3	5	4	4	4	3	5	25
4	4	4	4	4	2	4	22
5	4	3	4	4	4	4	23
6	5	5	5	5	5	5	30
7	5	3	5	5	4	5	27
8	4	4	4	4	5	4	25
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	5	5	5	2	4	26
11	4	4	4	4	3	4	23
12	3	2	5	5	1	4	20
13	5	4	5	5	3	5	27
14	5	4	4	4	4	5	26
15	4	3	5	5	2	5	24
16	4	4	5	4	4	4	25
17	4	4	5	5	4	4	26
18	4	3	4	5	3	4	23
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	3	4	23
21	4	4	4	4	3	5	24
22	4	4	4	4	3	5	24
23	4	4	4	5	3	5	25
24	4	4	4	5	3	5	25
25	4	4	4	4	2	4	22
26	4	4	4	4	3	5	24
27	2	4	4	4	5	4	23
28	2	2	4	4	3	4	19
29	4	2	4	4	4	4	22
30	4	4	4	4	5	4	25
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	5	4	25
33	4	3	4	3	5	4	23
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	3	3	4	4	4	4	22
39	4	3	3	4	4	5	23
40	3	3	4	3	5	5	23
41	4	2	4	4	5	4	23
42	4	4	4	4	5	4	25
43	4	2	4	4	5	4	23
44	4	2	4	4	5	4	23
45	4	4	4	4	3	4	23
46	4	2	4	4	3	4	21
47	4	2	4	4	3	4	21

48	2	4	4	4	5	4	23
49	4	2	4	4	5	4	23
50	3	3	4	4	4	4	22
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	4	4	5	4	25
54	4	2	4	4	4	4	22
55	4	4	4	4	5	4	25
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	5	5	30
61	5	5	5	5	5	5	30
62	5	5	5	5	4	5	29
63	5	5	5	5	4	5	29
64	5	5	5	5	4	5	29
65	5	5	5	5	4	5	29
66	5	5	5	5	4	5	29
67	5	5	5	5	4	5	29
68	5	5	5	5	4	5	29
69	5	5	5	5	4	5	29
70	5	5	5	5	5	5	30
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	4	5	29
73	5	5	5	4	2	5	26
74	5	5	5	5	2	5	27
75	4	2	4	4	3	4	21
76	5	2	5	5	2	5	24
77	4	4	4	4	3	4	23
78	4	3	4	4	3	4	22
79	4	2	5	5	2	5	23
80	4	2	4	4	3	4	21
81	5	2	5	5	4	5	26
82	5	2	5	5	2	5	24
83	4	2	4	4	4	4	22
84	4	2	4	4	3	4	21
85	4	4	4	4	3	4	23
86	4	2	4	4	2	4	20
87	4	2	4	4	2	4	20
88	4	4	4	4	2	4	22
89	5	5	5	5	4	5	29
90	4	5	5	4	3	5	26
91	3	2	4	4	2	5	20
92	3	5	4	4	2	5	23
93	4	5	5	5	5	5	29
94	4	3	4	4	2	4	21
95	4	2	4	3	2	4	19
96	3	2	3	3	5	4	20
97	3	3	4	3	4	5	22
98	4	3	5	5	4	4	25
99	5	4	4	4	4	5	26
100	4	4	4	4	4	4	24

Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program pemutihan pajak	100	12	25	19,04	2,482
Pembebasan bea balik nama	100	14	25	19,41	2,198
Kualitas pelayanan pajak	100	16	25	19,53	1,987
Sosialisasi perpajakan	100	8	25	17,23	3,458
Kepatuhan wajib pajak	100	19	30	24,44	2,830
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4 Uji Validitas

Pertanyaan (X1)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,741	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,558	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,605	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,644	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,650	0,1966	Valid
Pertanyaan (X2)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,701	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,613	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,718	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,768	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,666	0,1966	Valid
Pertanyaan (X3)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,425	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,609	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,517	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,610	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,484	0,1966	Valid
Pertanyaan (Z)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,756	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,542	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,794	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,703	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,868	0,1966	Valid

Pertanyaan (Y)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,711	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,788	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,714	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,690	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,421	0,1966	Valid
Pertanyaan 6	0,644	0,1966	Valid

Lampiran 5 Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,607	5
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,681	5
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,611	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,789	5
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0,677	5

Lampiran 6 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	9,632	3,317		2,904	,005		
Program pemutihan pajak	,253	,084	,222	2,989	,004	,956	1,046
Pembebasan bea balik nama	,622	,095	,483	6,541	,000	,963	1,039
Kualitas pelayanan pajak	,234	,107	,164	2,181	,032	,925	1,081
Sosialisasi perpajakan	-,386	,062	-,471	-6,234	,000	,919	1,088

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 7 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,99857440	
Most Extreme Differences	Absolute	,073	
	Positive	,073	
	Negative	-,063	
Test Statistic		,073	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,629 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,617
		Upper Bound	,642

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.
- Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Lampiran 8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4,314	3,786		1,139	,257		
Program pemutihan pajak	,329	,099	,288	3,328	,001	,976	1,024
Pembebasan bea balik nama	,644	,112	,501	5,743	,000	,964	1,037
Kualitas pelayanan pajak	,070	,123	,049	,568	,571	,985	1,016

- Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 9 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,314	3,786		1,139	,257
Program pemutihan pajak	,329	,099	,288	3,328	,001
Pembebasan bea balik nama	,644	,112	,501	5,743	,000
Kualitas pelayanan pajak	,070	,123	,049	,568	,571

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 10 Uji f

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235,423	3	78,474	13,520	,000 ^b
	Residual	557,217	96	5,804		
	Total	792,640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Program pemutihan pajak, Pembebasan bea balik nama


Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 ^a	,501	,480	2,040


a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan, Pembebasan bea balik nama, Program pemutihan pajak, Kualitas pelayanan pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 12 Gambar Uji Normalitas



Lampiran 13 Gambar Diagram Scatterplot



Lampiran 14 Uji Moderated Regression Analysis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,483	3,181		2,038	,044
Program pemutihan pajak	1,670	,389	1,465	4,293	,000
Pembebasan bea balik nama	-,315	,335	-,245	-,940	,350
Kualitas pelayanan pajak	-,063	,433	-,045	-,146	,884
Program pemutihan pajak	-,085	,023	-2,198	-	,000
Sosialisasi perpajakan				3,684	
Pembebasan bea balik nama	,050	,019	1,433	2,638	,010
Sosialisasi perpajakan					
Kualitas pelayanan pajak	,013	,026	,383	,507	,613
Sosialisasi perpajakan					

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 15 Permohonan Pengajuan Judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTASEKONOMIDANBISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2652/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/3/2022

Medan, 7/3/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sania BrAngkat
NPM : 1805170248
Program : Akuntansi
Studi : Akuntansi Perpajakan
Konsentrasi

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan Wajib pajak menjadi permasalahan yang sampai saat ini akan selalu ada serta sanksi yang dimunculkan jika tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada saat ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk memberikan sumbangan kepadanegara.

3. Penerapan Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama adalah program pemerintah untuk meringankan tanggung jawab wajib pajak yang telat bayar ataupun tidak bayar pajak kendaraan bermotor

Rencana Judul : 1. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan Wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Samsat Dairi

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat
Saya
Pemohon

(Sania Br Angkat)

Lampiran 16 Persetujuan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2652/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/3/2022

Nama Mahasiswa : Sania Br Angkat
NPM : 1805170248
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 7/3/2022
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Baihaqi Ammy, SE., M.Ak (22 Maret 2022)

Judul Disetujui^{**)}

: Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Medan Utara

Medan, 08 Juni 2022

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Baihaqi Ammy, SE, M.Ak.)

Keterangan:

*) Dosen ahli Program Studi

**) Dosen ahli Nomor Pendaftaran

Seluruh dokumen telah Prodi dan Dosen pembimbing, akan take dan upload ke sistem ke-7 ke pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"

Lampiran 17 Permohonan Izin Penelitian

**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**Medan, H
.....20...M

Kepada Yth.
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SANIA BR ANGGKAT

NPM : 1805170248

Tempat.Tgl. Lahir : MEDAN 12 SEPTEMBER
2000

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL PLATINA IV GANG
AMAMAH

Tempat Penelitian : UPT SAMSAT MEDAN
UTARA

Alamat Penelitian : JL PUTRI HIJAU NO 14
KESAWAN KEC MEDAN
BARAT

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)
Riva Ubol, SE, M.Si., Ak

Wassalam
Pemohon

(.....)
SANIA BR ANGGKAT

Lampiran 18 Surat Izin Riset



UMSU
Lingkar | Cerdas | Terpercaya
Bila membaca surat ini agar menyebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1484/IL3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 10 Dzulqaidah 1443 H
Lampiran : 10 Juni 2022 M
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec.Medan Barat
di-
Tempat

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sania Br Angkat
Npm : 1805170248
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
H. Janurti, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Lampiran 19 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1487/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sania Br Angkat
 N P M : 1805170248
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Medan Utara

Dosen Pembimbing : **Baihaqi Ammy, SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **10 Juni 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 10 Dzulqaidah 1443 H
 10 Juni 2022 M



Tembusan :
 1. Peringgal



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502



Lampiran 20 Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
 Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
 MEDAN - (20111)

Medan, /6 Juni 2022

Nomor : 973/ 5/B/UPT/PPD/MU/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
 Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di_
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 1484 / IL3- AU / UMSU-05/ F/ 2022 Perihal Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama	: Sania Br Angkat
NPM	: 1805170248
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Skripsi	: " Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Medan Utara"

disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Lampiran 21 Berita Acara Pembimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3, Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMHIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Sania Br Angkat
NPM : 1805170248
Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, SE., M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Ketepatan antar variabel - Identifikasi Masalah	18/04-2022	
Bab II	- Penelitian Terdahulu - Kerangka Berpikir	30/05-2022	
Bab III	- Populasi dan sampel	20/06-2022	
Daftar Pustaka	- Di buat menggunakan Mendeley	18/07-2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	ACC SEMINAR PROPOSAL	27/07-2022	

Pembimbing Proposal

Baihaqi Ammy, SE., M.Ak

Medan, Juli 2022

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Lampiran 22 Berita Acara Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 15 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Sania Br Angkat*
NPM. : 1805170248
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 12 September 2000
Alamat Rumah : Jln. Platina 4 link. 10 Titi Papan
Judul Proposal : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Upt. Samsat Med

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Variabel moderating mluh dipertimbangkan di keput</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Penuhi cara pengutipan, kerangka berpikir</i>
Bab III	<i>Penuhi definisi operasional</i>
Lainnya	<i>Penuhi daftar pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 15 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Baihaqi Ammy, SE., M.Ak

Perunding

Dr. Hj. Syafrida Hani, SE., M.Si

Lampiran 23 Pengesahan Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 15 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Sania Br Angkat
NPM : 1805170248
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 12 September 2000
Alamat Rumah : Jln. Platina 4 link. 10 Titi Papan
Judul Proposal : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Upt. Samsat Med

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing :

Medan, 15 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Baihaqi Ammy, SE., M.Ak

Pembanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Aje Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601

Lampiran 24 Berita Acara Pembimbingan Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sania Br Angkat
NPM : 1805170248
Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, SE., M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating pada UPT. Samsat Medan Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar Belakang - Identifikasi Masalah	18/09-2022	
Bab 2	- Penelitian Terdahulu - Kerangka Berpikir	30/09-2022	
Bab 3	- Populasi dan Sampel - Definisi Operasional	20/10-2022	
Bab 4	- Perbaiki Jarak spasi Penulisan	29/10-2022	
Bab 5	- Kesimpulan dan saran disesuaikan	29/10-2022	
Daftar Pustaka	- Jurnal Dosen Umsu	29/10-2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC SIDANG MEJA HIJAU	03/10-2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, Oktober 2022
Dosen Pembimbing

BAIHAQI AMMY, SE., M.AK

Lampiran 25 Permohonan Ujian Skripsi

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth : Medan, Oktober 2022
 Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di
 Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Sania Br Angkat
 NPM : 1805170248
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat : Jalan Platina IV link. 10 Titi Papan
 Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,
 Pembebasan Bea Balik Nama dan Kualitas Pelayanan
 Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
 Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel
 Moderating Pada UPT. Samsat Medan Utara

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir diletakkan 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompetensi Al-Islam Kemahmadiyah, Toeff, Puskibi, Skpi Prodi masing-masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (8 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disahkan, Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru (Akuntansi), Map Warna Merah (Manajemen) Map Warna Kuning (EP).
10. Foto copy KK dan KTP ukuran A4 2 Lembar
11. Foto Copy KRS Semester berjalan
12. Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Pemohon



Sania Br Angkat

Disetujui oleh
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor I

Dekan

Prof.Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURL, SE., MM., MSI

Lampiran 26 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Sania Br Angkat
 N P M : 1805170248
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan /12 September 2000
 No. KTP (NIK) : 1271061207070039
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Program Studi : Akuntansi
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Alamat Rumah : Jalan Platina IV link. 10 Titi Papan
 Tel Pekerjaan/Instansi : Mahasiswi
 Alamat Kantor : Jl. Kapten Mughtar Basri No.3 Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Melalui surat permohonan tertanggal Oktober 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 05 Oktober 2022.

Saya yang Menyatakan



Sania Br Angkat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Sania Br Angkat
N P M : 1805170248
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/12 September 2000
No. KTP (NIK) : 1271061207070039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Jalan Platina IV link. 10 Titi Papan

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan / lampirkan dalam melengkapi berkas Sidang Meja Hijau adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 05 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Sania Br Angkat

Lampiran 27 Surat Izin Selesai Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2911/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 04 Rabiul Awwal 1444 H
 Lamp. : - 30 September 2022 M
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
 Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Barat
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sania Br Angkat
 N P M : 1805170248
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada UPT Samsat Meda

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal

Dekan

H. Jamri, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502



Lampiran 28 Surat Balasan Selesai Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
 Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
 MEDAN - (20111)

Medan, 07 Oktober 2022

Nomor : 973/078/UPT/PPD/MU/2022 Kepada Yth :
 Sifat : Biasa Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Lampiran : - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Perihal : Menyelesaikan Riset

Di Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 2911 / II.3-AU / UMSU-05/ F /2022 Menyelesaikan Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Sania Br Angkat
 NPM : 1805170248
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : " Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ,
 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kualitas
 Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
 Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel
 Moderating Pada UPT Samsat Medan Utara"

Telah selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


 KEPALA UPT
 KASUBRAG TATA USAHA

 FAURIZA WILDHANI, SH
 PENYATA MUDA TK. I
 NIP. 19851216 201001 2 032

Lampiran 29 Surat Keterangan Perpustakaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/1.A/P/PT/X/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📧 perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3291/ KET/IL.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Sania Br Angkat
 NPM : 1805170248
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 Rabiul Awal 1444 H.
 27 September 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

Lampiran 30 Hasil Uji Interaksi

Moderasi 1	Moderasi 2	Moderasi 3
323	418	418
304	320	400
360	360	342
255	340	357
300	285	270
450	625	525
483	529	529
440	300	400
400	300	420
360	400	440
396	440	418
320	280	340
380	480	480
380	440	420
252	308	266
360	360	342
306	360	342
216	342	288
360	300	255
360	340	380
360	320	400
380	420	420
380	360	440
360	440	400
320	400	380
289	357	306
418	342	323
380	320	320
360	324	306
420	400	380
342	380	380
396	360	306
440	360	420
360	400	460
306	340	306
360	360	378
306	340	408
252	252	266
360	342	432

350	252	238
414	324	360
324	360	360
378	324	342
384	288	304
400	400	420
360	324	360
380	360	380
361	342	361
420	360	380
361	342	380
323	380	342
300	400	400
342	380	361
357	306	340
396	360	360
160	160	176
280	280	266
187	220	220
312	260	247
264	204	252
286	247	208
240	240	204
240	216	228
285	270	300
220	275	187
200	170	200
260	247	260
200	200	190
180	180	171
180	150	210
276	240	192
260	273	247
180	210	180
216	300	192
288	288	256
300	440	400
440	400	400
400	380	400
378	441	420
418	396	440
380	418	380
285	418	361

357	289	357
323	289	323
285	285	315
360	340	400
272	289	323
280	400	400
374	550	528
156	273	208
288	288	432
196	266	252
280	308	308
234	342	342
360	340	380
437	285	342
360	324	306
380	399	323
380	418	361
400	400	380

Lampiran 31 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : SANIA BR ANGKAT
 NPM : 1805170248
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 September 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Email : Saniaangkat123@gmail.com
 Nomor HP : 0821-6337-2258
 Anak Ke- : 3 dari 3 Bersaudara
 Alamat : Jl. Platina IV link. 10 Titi Papan,
 Kecamatan Medan Deli

2. DATA ORANG TUA

Ayah : AHMAD WAHDI ANGKAT
 Ibu : INDUN MANIK
 Alamat : Jl. Platina IV link. 10 Titi Papan,
 Kecamatan Medan Deli

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 067251
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 33 Medan
 Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 13 Medan
 Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara Tahun 2022

Medan, 05 Oktober 2022



SANIA BR ANGKAT